



Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Yang Ada di Indonesia

Adwin Alvaro Jose Novalino¹, Margo Hadi Pura²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 21 Juni 2022
Revised: 24 Juni 2022
Accepted: 27 Juni 2022

Abstract

Statements that are generally contradictory to efforts to enforce criminal law in Indonesia in the perspective of legal criminology that often occur because of a conflict and conflicts that often occur are conflicts that occur between law enforcement officers in an effort to enforce criminal law in Indonesia. In addition, many law enforcement officials do not understand the contents of the legislation and the legal theories contained in it in depth, because the content contained in the legislation and the legal theories in it are basically just like a knife used to carry out a legal analysis process that is considered sharp in an effort to enforce criminal law in Indonesia. Then the existence of contradictory and contradictory statements in efforts to enforce criminal law in Indonesia generally occurs because of the lack of knowledge of the legal apparatus itself in understanding the contents of legislation and legal theories so that in the process of enforcing criminal law it is often an error occurs, even though in existing and applicable legal theory, the law is the source of all legal sources used to resolve a criminal event that is ongoing and ongoing in the legal process among the community. The factors causing the emergence of contradictory statements and also the factors that invite the presence of contradictory statements in efforts to enforce criminal law in the perspective of legal criminology in Indonesia are factors from the law itself, factors from law enforcement officials themselves, factors from facilities, factors from the community environment as well as cultural factors. Efforts to enforce criminal law accompanied by contradictory statements in a criminological perspective can be carried out by revamping the system, with efforts to improve morals and values contained and efforts to re-increase ethics for law enforcement officials, increase legal education and in an effort to increase knowledge in the field of religion.

Keywords: *Contradicting Statements in Criminal Law Enforcement, the Causes, Legal Criminology*

(*) Corresponding Author: adwinalvaro12@gmail.com, HP. 085718914539

How to Cite: Novalino, A., & Pura, M. (2022). Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Yang Ada di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 167-177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6791742>



PENDAHULUAN

Sekarang ini makin banyak peristiwa – peristiwa kejahatan yang marak terjadi di tengah - tengah kalangan masyarakat baik itu dari suatu peristiwa yang berupa temuan dan suatu peristiwa yang dapat disaksikan secara langsung , ada juga yang melalui media elektronik. Adapun juga peristiwa – peristiwa yang dapat kita peroleh dengan cara membaca dari berbagai sumber media cetak yang pada umumnya bersifat berlawanan.

Negera Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), dan hal tersebut tentu sudah dijelaskan di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 3 ayat (1), akan tetapi didalam proses pengaplikasinya sangat sedikit yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, apalagi diluar dari semua itu juga tidak sedikit terdapat beberapa tindakan – tindakan yang timbul dari berbagai aparatatur para penegak hukum saat mereka sedang dalam menjalankan dan melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tetapi selalu bertentangan dengan proses hukum itu sendiri, baik dalam upaya proses penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya yang di lakukan saat siding di pengadilan berlangsung maupun dalam proses pelaksanaan eksekusi. Adanya suatu karakter tersendiri dalam upaya melakukan proses penegakan hukum pidana yang ada dan berlaku di Negara Indonesia bisa dikatakan sangat unik dan multi dimensi (multi fungsi).

Kemudian dari situlah mulai terlihat adanya pernyataan yang bertentangan, berdasarkan pengetahuan yang ada bisa kita lihat di berbagai kasus – kasus yang ada pada hukum pidana di Negara Indonesia seperti adanya kasus kejahatan terorisme, kejahatan online dan lain – lain, yang dimana dalam upaya proses penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering melakukan penyimpangan, dan sering kali berlawanan dengan aturan di dalam hukum pidana. Akibat dari hal tersebut, orang yang pada mula nya didakwa tidak bersalah maka dengan hal tersebut bisa saja menjadi tersangka, begitupun jika terjadi sebaliknya orang yang pada awalnya ia menurut hukum didakwa bersalah dan menjadi tersangka, tetapi ia bisa bebas begitu saja dari jeratan hokum dan jeratan penjara.

Dalam hal tersebut tentu ada suatu kecenderungan tersendiri dari sebagian para penegak hukum yang terjadi belakangan ini dalam rangka melakukan pengabaian terhadap norma-norma hukum yang sedang berlaku, yang mana pada mula nya norma – norma hukum tersebut menjadi suatu pedoman perilaku maupun sikap bagi para pelaku penegak hukum agar kedepannya tidak melakukan lagi kesalahan yang sama dalam upaya penegakan hukum yang dianggap melanggar ketentuan hukum, contohnya saja jika melanggar hukum terhadap adanya putusan bebas, yang pada dasarnya tidak dibolehkan untuk mengajukan atau melakukan upaya hokum pengajuan kasasi sesuai dengan yang sudah tercantum didalam Pasal 244 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan bahwa terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah diberikan, dijatuhkan dan ditetapkan pada peradilan tingkat terakhir oleh piha pengadilan yang lain tetapi putusan tersebut selain dari putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka terdakwa dan juga penuntut umum berhak melakukan pengajuan dan melakukan permintaan terhadap proses pemeriksaan Kasasi kepada pihak Mahkamah Agung kecuali pengajuan kasasi terhadap Putusan Bebas.

Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa terdakwa maupun tersangka dapat mengajukan kasasi tetapi tidak dengan putusan bebas,karena adaya putusan bebas sifatnya tetap. Tetapi dalam upaya penegakannya para aparatatur penegak

hukum tetap saja melakukan upaya pengajuan pemeriksaan kasasi dan yang lebih herannya lagi pihak dari Mahkamah Agung menerima permohonan atas pengajuan pemeriksaan kasasi tersebut.

Akibat sering terjadi nya perbedaan pandangan atau perbendaan pendapat diantara aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum didalam suatu kasus hukum pidana, sehingga proses hukum yang diterapkan lebih kearah yang mengandung kebenaran yang cukup relatif, namun kadang juga dapat mempunyai sifat hukum subjektif, baik dalam dilakukannya proses penyidikan, proses penuntutan maupun proses yang sedang berlangsung di peradilan. Akibat dari hal tersebut mau tidak mau pasti masyarakat menjadi korban dari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh para aparat penegak hukum.

Kesalahan – kesalahan yang terjadi tersebut tentu harus dipelajari kembali dan harus mencari solusinya melalui ruang lingkup dalam perspektif kriminologi hukum yang ada agar dapat mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap adanya hukum benar-benar akan muncul kembali dan pihak masyarakat nantinya juga dapat terlindungi sesuai dengan amanah yang terkandung di dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada akhirnya dengan adanya keadilan yang dianggap responsive (cepat tanggap) dari pihak aparat penegak hukum maka yang diharapkan masyarakat dapat secepatnya segera terwujud.

Maka dengan hal tersebut pada riset ini, sehingga penulis tertarik dalam melaksanakan sebuah riset dan pembahasan yang dituangkan kedalam jurnal yang berjudul “Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Yang Ada di Indonesia”. Maka fokus riset hukum ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan penerapannya. Menurut perihal ini, sehingga riset ini termasuk riset hukum normatif yang memberi kajian hukum yang dilakuka konsepsi selaku kaidah atau norma yang ada.

Riset Hukum ini ialah dasar hukum normatif dengan data sekunder yang mempergunakan pendekatan pustaka. Riset menurut sumber hukum yang diperoleh, dilaksanakan analisis dengan menjabarkan secara data secara bermutu agar mempermudah interpretasi dan pemahaman.

Dari pendahuluan tersebut sehingga lahir lah perumusan permasalahan dalam riset ini yang bertujuan untuk mengetahui tentang :

- 1) Pernyataan yang Bertentangan Dalam Upaya Melakukan Proses Penegakan Hukum Pidana yang ada Di Indonesia
- 2) Faktor – Faktor Penyebab Munculnya Pernyataan yang Bertentangan dengan Upaya Proses Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum di Indonesia
- 3) Upaya – Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap pernyataan yang bertentangan dengan penegakkan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan dengan cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang- undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

Dari perihal ini, sehingga riset ini termasuk riset hukum normatif yang memberikan kajian hukum yang dilakukan konsepsi selaku kaidah atau norma yang ada. Riset hukum ini ialah riset hukum normatif dengan data sekunder yang memakai pendekatan kepustakaan. Riset menurut sumber hukum yang diperoleh,

dilaksanakan analisis dengan menjabarkan secara data secara bermutu agar mempermudah interpretasi dan pemahaman analisa dari aspek dengan ruang lingkup riset (Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan yang Bertentangan Dalam Upaya Melakukan Proses Penegakan Hukum Pidana yang ada Di Indonesia

Membahas mengenai pernyataan yang bertentangan di dalam proses pembuatan jurnal ini merupakan suatu pernyataan yang bertentangan dalam upaya menegakkan hukum pidana yang ada dan berlaku khususnya di Negara Indonesia, sementara itu pada hakikatnya hukum tersebut juga mempunyai fungsi yaitu fungsi sebagai sebuah perlindungan suatu kepentingan bagi manusia di lingkungan masyarakat.

Namun jika kita lihat pada praktek kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat, para aparat penegak hukum didalam melaksanakan dan melakukan tugas nya sesuai aturan yang ada sering kali mereka bertentangan dengan beberapa aturan hukum yang sudah ada, seperti yang kita tau arti dari pernyataan yang bertentangan secara etimologi merupakan lawan kata dari suatu asas.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas merupakan suatu dasar yang dijadikan guna untuk melatarbelakangi terjadinya pembentukan norma – norma yang melekat pada suatu hukum. Adanya suatu norma pada hukum tersebut juga sering dipergunakan sebagai sebuah pedoman untuk mengatur perilaku bagi setiap aparaturnya penegak hukum, yang dimana pedoman tersebut bisa berupa segala macam bentuk peraturan – peraturan yang terdapat dan terkandung di dalam Peraturan perundang - undangan.

Membahasa mengenai para penegak hukum tentu mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap norma hokum yang sedang berlaku di dalam proses penegakkan hukum yang ada seperti contohnya norma keadilan, dan juga norma kejujuran. Dalam melakukan proses upaya penegakan hukum pidana tersebut, sekarang ini sering kali kita jumpai pernyataan yang bertentangan di antara para penegakan hukum dengan aturan hukum yang ada dan berlaku. Yang dimana aturan tersebut sudah ditegakkan sebelumnya, sehingga terjadilah proses keadilan hukum yang diharapkan masyarakat sebelumnya justru terlihat sangat jauh dari yang di bayangkan oleh masyarakat.

Contoh kita bisa mengambil dari satu kasus yaitu dari kasus Hermanus Raipasha di Ambon, yang mendapat tuduhan membunuh dan menjadi terdakwa dan tersangka. Pada kenyataannya bahwa dia tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Alasan – alasan yang diucapkan oleh beliau selama proses penyidikan berlangsung sampai ke proses pengadilan tidak pernah ada satupun yang ditanggapi dan akhirnya ia mau tidak mau harus divonis penjara dengan jangka waktu yang cukup terbilang lama. Padahal di dalam kasus Hermanus ini , pembunuh yang sebenarnya padahal telah mengakui kesalahannya karena melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi pihak para penegak hukum tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap menghukum Hermanus sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Dengan adanya hal seperti ini merupakan salah satu contoh kasus yang bisa kita ambil sebagai sumber bahan bacaan di jurnal ini dari sekian banyak kasus yang ada dalam proses upaya penegakan hukumnya yang selalu bertentangan dengan hukum serta menyalahi aturan di dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Secara analisis yuridis, sebagai Badan Pengawas Keuangan Pembangunan mereka tidak berwenang dan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penentuan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi yang

telah menyebabkan kerugian yang cukup banyak pada sistem keuangan negara, karena sebagai Badan Pengawas Keuangan Pembangunan mereka merupakan suatu lembaga yang di bangun hanya untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu saja, seperti halnya yang diatur dalam Keppres No.103 Tahun 2001.

Jadi jika ada aparaturnya penegak hukum yang menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan tidak benar, apalagi jika sampai untuk menahan seseorang yang belum terbukti bersalah atau tidak. Anehnya kebijakan pengambilan keputusan yang semacam itu malah menjadi suatu kebiasaan kemudian terus berlaku sampai sekarang ini. Para ahli hukum pun menjadi mendadak bungkam dan tidak memberikan komentar seolah melakukan pembiaran yang dimana secara tidak langsung membenarkan hal tersebut.

Membahas lebih dalam lagi mengenai pernyataan yang bertentangan dalam sebuah upaya melakukan penegakan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia sekarang ini yang terjadi seperti halnya didalam proses penanganan kasus – kasus kejahatan lainnya seperti kejahatan yang terjadi dibidang perpajakan, kelautan dan lain sebagainya. Dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang -Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana di jelaskan dengan sangat jelas bahwa yang berwenang dan mempunyai kewenangan sebagai seorang penyidik adalah sebagai berikut :

- a) Penyidik dari pihak polisi
- b) Penyidik dari pihak PPNS

Apabila di teliti lagi dengan lebih jelas lagi didalam sebuah ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jika semua kasus kejahatan yang telah terjadi, baik kasus yang bersifat konvensional maka yang berhak untuk proses melakukan penyidikan dan menyidik terdakwa adalah Penyidik dari pihak Polisi (Kepolisian). Sedangkan jika dalam suatu kejahatan tindak pidana yang khusus seperti adanya kejahatan dalam bidang perpajakan, imigrasi maupun dalam bidang kelautan maka yang berwenang sebagai penyidik dan melakukan proses penyidikan adalah Penyidik dari pihak Pegawai Negeri Sipil dan bukan dari pihak Polisi.

Melalui hadirnya pihak Polisi dalam proses penanganan kasus tersebut hanya berperan dan hanya digunakan untuk membantu para pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengungkap berbagai kasus yang ada melalui beberapa alasan dan melalui beberapa pertimbangan yang cukup berat, contohnya seperti kekurangan dalam bidang tenaga kerja dan juga kekurangan dari segi fasilitas yang diperlukan.

Indonesia juga merupakan salah satu negara hukum yang saat ini sedang marak - maraknya ingin memberantas suatu tindak pidana kejahatan korupsi, tetapi dalam pengaplikasinya para aparaturnya penegakan hukumnya masih tidak konsisten atau bisa dikatakan hukumnya masih labil, atau bisa juga dikatakan pilih kasih terhadap seseorang berdasarkan dari apa jabatan orang tersebut.

Dalam hal seperti ini kita juga bisa mengibaratkan seperti halnya sebuah pisau yang dimana ia tajam kebawah tetapi sangat tumpul keatas, yang berarti pengibaratannya tersebut sama dengan kondisi hukum yang terjadi di Indonesia sekarang ini artinya bagi mereka yang dekat dengan penguasa atau orang-orang berpengaruh dan lain sebagainya maka proses hukum akan tersendat dan dihentikan ataupun dibebaskan begitu saja, terkadang proses penegakan hukumnya tidak berjalan karena suasana politiknya lebih relevan dan lebih dominan dari pada para aparaturnya penegakan hukum.

Tetapi jika masyarakat awam yang melakukan tindak pidana kejahatan maka hukum itu benar-benar ditegakkan dengan tegas, karena jika orang awam yang melakukan maka tidak akan ada suasana politiknya dan tidak ada orang –

orang penting yang berpengaruh dalam proses meringankan hukum tersebut.

Menurut saya sebagai penulis jurnal ini, mengenai terjadinya suatu pertentangan didalam sebuah proses upaya penegakan hukum pidana yang ada di Indonesia, pada umumnya memang harus dilakukan oleh para aparaturnya penegak hukum secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, termasuk para ahli hukum itu sendiri.

Melakukan sebuah penyidikan dalam suatu kasus pidana sangat diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam bidang hukum pidana, bukan sembarang orang termasuk sarjana Hukum tidak bisa begitu saja menjadi penyidik dalam kasus pidana yang berlangsung. Bahkan kita lihat dalam prakteknya yang beredar dimasyarakat, bahwa sering terjadi yang mana seorang ahli politik berbicara mengenai pidana padahal bukan bidangnya, ada juga ahli perdata berbicara mengenai pidana, para pakar ahli ekonomi juga berbicara dan membahas mengenai pidana, bahkan seseorang yang menjadi saksi ahli dalam kasus pidana pun bisa mengaku bahwa ia adalah ahli pidana padahal kenyataannya ia bukan seseorang yang ahli dalam bidang pidana. Sehingga didalam upaya proses penegakan hukum pidana itu muncullah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Akibatnya proses upaya penegakan yang awalnya sesuai menjadi tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya.

Faktor – Faktor Penyebab Munculnya Pernyataan yang Bertentangan dengan Upaya Proses Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum di Indonesia

Suatu proses terjadinya upaya penegakan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia, merupakan suatu proses yang saling berkaitan satu sama lain dengan kriminologi, karena dengan adanya kriminologi dapat memberikan masukan – masukan tersendiri di dalam upaya penegakan hukum pidana, terutama mengapa orang - orang banyak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan apa saja faktor - faktor penyebab terjadinya pertentangan tersebut serta bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh para pihak yang berwenang agar para aparaturnya penegak hukum tidak lagi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu dengan adanya kriminologi tersebut yang akan mempelajari adanya suatu sebab akibat, suatu perbaikan dan suatu proses pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan yang dianggap sebagai suatu gejala yang terdapat pada manusia dalam menyimpan hasil dari sumbangan berbagai ilmu pengetahuan (Soedjono. D, 1979). Menurut Sutherland Cressey juga menyatakan bahwa *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* (Sutherland, Cressey, 1960),

Kriminologi merupakan sebuah dasar dari ilmu pengetahuan yang didalamnya mengandung beberapa pengertian bahwa suatu tindak pidana kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena sosial yang bisa dikatakan sudah sangat biasa terjadi. Fenomena ini digambarkan dalam suatu proses upaya penegakan hukum yang kemudian dilakukan oleh para aparaturnya penegak hukum pidana mulai dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan sampai nantinya ke tingkat eksekusi. Jika kita melakukan analisis lagi lebih dalam mengenai perspektif kriminolog itu sendiri ada 5 (lima) faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya pernyataan yang bertentangan dalam upaya penegakkan hukum pidana yang terjadi di Indonesia, pembahasan mengenai faktor penyebabnya terlihat di dalam penjelasan yang ada dibawah ini sebagai berikut :

1. Adanya Faktor Hukum itu sendiri

Karena semakin baik suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin memungkinkan penegakannya menjadi lebih tegas. Tetapi hal tersebut juga sebaliknya, semakin tidak baik suatu tatanan peraturan hukum yang berlaku

maka akan semakin susah dan sulit juga dalam proses penegakannya. Secara umum peraturan yang baik merupakan suatu peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut pakar ahli hukum Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ada dan berlaku, yang dimana kaidah tersebut lebih tinggi tingkatannya. Hal tersebut juga saling berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen itu sendiri.

Dalam hal ini perlu diperhatikan kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial dari Belanda, umurnya kurang lebih sudah menginjak 100 tahun. Seharusnya sekarang ini sudah perlu dilakukan pembaharuan - pembaharuan secara komprehensif agar kedepannya tidak terjadi lagi kemunculan pernyataan yang dianggap bertentangan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut diadopsi dari negara yang menganut asas liberalisme kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas hukum di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Sesuai dengan ketentuan di dala Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai sel - sel pidana yang diatur dalam Pasal 10 Undang– undang No. 1 Tahun 1946 mengenai hukuman mati, yang pada dasarnya hukuman mati tersebut sebenarnya sudah tidak lagi pantas untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, karena setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengenai hukuman mati dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 yaitu tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya di kemudian hari. Yang mana seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapuskan.

Sedangkan dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pengembalian akibat suatu kerugian yang terjadi pada sistem keuangan negara atau dalam perekonomian negara tidak akan merubah dihapuskannya pidanna seorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 yang juga dijelaskan bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang sistem keuangan negara maka di dalam Pasal 35 juga akan dinyatakan jika setiap orang yang bertindak sebagai pejabat negara baik itu dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat merugikan sistem keuangan negara maka akan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang telah dimaksud tersebut.

Penegasan mengenai dapat dikembalikannya sebuah kerugian dari sistem keuangan negara akibat ulah seseorang, maka menyebabkan seseorang tersebut tidak perlu lagi untuk dihukum penjara. Hal ini jelas menunjukkan pernyataan yang bertentangan yaitu antara pernyataan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang - Undang No.31 Tahun 1999 dengan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang - Undang No.17 Tahun 2003 tentang sistem Keuangan Negara. Dengan begitu jika hal tersebut terus saja terjadi maka dari kedua peraturan tersebut nantinya akan dipilih salah satu dari keduanya yang mana peraturan yang dianggap lebih tepat dan digunakan untuk dijadikan suatu dasar menuntut seseorang. Tentu dalam hal ini kembali lagi ke asas hukum yang dikenal sebagai asas *Lex posteriori derogat legi priori*.

Asas ini menyatakan apabila terjadi kembali suatu konflik antara peraturan undang - undang yang lama dengan peraturan undang-undang yang baru dan dimana walaupun undang-undang yang baru tersebut tidak mencabut undang-undang yang lama, maka yang akan tetap berlaku adalah undang-undang yang baru,

tetapi dalam proses penegakan hukum pidana yang berlangsung di kalangan masyarakat maupun pemerintah pada kenyataannya tidak selalu berjalan seperti itu, tetap saja jika ada orang yang bersalah atas suatu tindak pidana kejahatan maka akan dihukum berdasarkan undang - undang yang lama dan hal tersebut berjalan terus seperti itu sampai saat ini.

Hal ini awalnya sudah bertentangan dengan Undang-Undang, namun dalam perannya sebagai seorang Mahkamah Agung yang dianggap memiliki tingkatan tertinggi seharusnya dapat melakukan penolakan pada suatu penetapan terhadap putusan bebas, bahwa didalam penetapan putusan bebas tidak dibenarkan untuk melakukan pengajuan kasasi, sehingga terhadap suatu ketetapan putusan oleh Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan dan ditetapkan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan yurisprudensi karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa jika terjadi suatu konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang dianggap paling tinggi, itulah nanti yang akan berlaku. Selain itu juga ditegaskan kembali bahwa putusan dari pihak Mahkamah Agung itu tidak dapat dijadikan suatu landasan hukum karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum yang dijelaskan dalam pembahasan tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Para penegak hukum yang terkait langsung di dalam proses upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh pihak kejaksaan, oleh pihak pengadilan, serta oleh pihak – pihak yang ahli dalam bidang hukum lainnya. Para pihak penegak hukum tersebut tentu mempunyai peranannya masing - masing yang dimana peranan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai suatu keberhasilan upaya penegakan hukum yang terjadi ditengah lingkungan masyarakat. Proses yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tersebut dapat dilakukan mereka, jika mereka merupakan seseorang yang sama - sama mempunyai profesionalisme dalam bekerja dan menjalankan tugasnya, selain itu juga harus mempunyai mental yang tangguh dan kuat, serta harus mempunyai integritas moral dan mempunyai etika yang tinggi dan baik. Dijelaskan bahwa jika seorang aparat penegak hukum melakukan sesuatu yang menimbulkan pernyataan yang bertentangan dalam upaya menegakkan hukum sehingga dapat merugikan orang lain, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang pasti dan tegas terhadap perilaku yang disebabkan oleh aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai maka tidak memungkinkan bagi para aparat penegakan hukum dalam prosesnya akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Mengenai sarana tempat yaitu tempat dimana akan dilakukan dan dilaksanakannya proses penegakan hukum contohnya, seperti di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan maupun sebuah pengadilan dan jika prasarana didalamnya tidak cukup memadai maka akan menyebabkan ketidaknyamanannya dalam melaksanakan proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya tidak memungkinkan. Begitupun juga yang tidak kalah pentingnya kemampuan seorang aparat dari segi hukum dan dari segi keterampilannya dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Membahas faktor yang bersumber dari masyarakat juga dapat mempengaruhi upaya proses penegakan hukum yang dilakukan, karena di dalam proses upaya penegakan hukum tersebut awalnya berasal dan bersumber dari masyarakat dan dilakukan proses penegakan hukum juga bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan khususnya di lingkungan masyarakat. Dalam tersebut juga terdapat beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan yaitu harus ada kesadaran hukum dari pihak masyarakat, karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, maka nantinya menjadi semakin baik juga upaya penegakan hukum yang berlangsung. Tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh para masyarakat, maka nantinya menjadi semakin sulit juga untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik di kalangan masyarakat.

5. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari bagaimana suatu hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan sebuah konsepsi yang dianggap abstrak mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang di nilai sesuatu yang buruk. adanya hukum adat tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dan sudah melekat di kalangan masyarakat banyak. Namun, diluar dari hal tersebut berlaku juga hukum tertulis atau yang biasa kita kenal dengan perundang-undangan. Perundang - undangan tersebut dibentuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu suatu Hukum itu harus dapat mencerminkan adanya nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Upaya – Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap pernyataan yang bertentangan dengan penegakkan hukum

Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan pembahasan seperti yang diatas maka untuk menanggulangi adanya suatu pernyataan yang bertentangan dengan upaya penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi hukum yang ada di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut yaitu :

a. Melakukan proses perbaikan dalam sistem tatanan hukum

Sistem merupakan sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Menurut pakar ahli Sudikno Mertokusumo, beliau mengibaratkan suatu sistem hukum yang mana beliau menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan gambar abstrak atau mozaik, yang artinya gambar tersebut adalah gambar yang dipotong menjadi suatu bagian yang kecil untuk kemudian dihubungkan kembali sehingga bisa terlihat seperti utuh kembali menjadi gambar yang semula. Bagian-bagian ini tidak akan bisa berdiri sendiri tetapi harus saling berkaitan satu sama lain dengan bagian-bagian yang lainnya. Setiap bagian tidak mempunyai arti tersendiri diluar dari kesatuan itu.

Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik di antara bagian - bagiannya. Tetapi jika sampai terjadi suatu konflik maka nantinya akan segera diselesaikan oleh sistem itu sendiri serta tidak akan dibiarkan konflik tersebut hingga berlarut-larut. dalam pembahasan tersebut yang dimaksud dengan Sistem hukum yang ada di Indonesia yang tertinggi itu adalah Undang – Undang Dasar 1945 yang mana undang - undang tersebut sudah diamendemen sampai 4 kali amandemen, tetapi aturan - aturan yang ada dan berlaku belum sepenuhnya menganut pada ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Dasar 1945 yang juga merupakan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia.

Sebagaimana halnya seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004, dengan begitu maka Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana , Undang - Undang Teroris dan lain-lain harus diperbaharui semua, karena mereka sering di anggap remeh sebagai suatu sistem yang dianggap tidak lengkap itu sehingga aparaturnya penegak hukum berdiri, sehingga banyak yang mendorong untuk menafsirkan hukum itu dalam konteks kepentingannya sendiri, contohnya dengan mendefinisikan kata ”korupsi” dalam undang-undang dapat merugikan suatu negara, dengan mempergunakan kata

”dapat” didalamnya dan menjadi ditafsirkan macam-macam oleh para aparaturnegak hukum, karena kata-kata ”dapat” tersebut bisa saja berkemungkinan terjadi, bisa juga berkemungkinan tidak terjadi, sehingga sering kali kita melihat tindakan - tindakan dari para aparaturnegak hukum dalam menyidik para pelaku kejahatan korupsi.

b. Perbaikan Moralitas dan Etika Aparatur Penegak Hukum

Seperti yang kita tau bahwa tindakan manusia seringkali dikaitkan dengan suatu moral, karena moral merupakan suatu kualitas yang terkandung di dalam perbuatan aparaturnegak hukum, yang nantinya moralitas tersebut dapat menilai apakah perbuatan itu benar atau perbuatan tersebut salah. Moralitas dapat dilakukan dengan cara penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana - sarana lain yang dapat mencegah para aparaturnegak hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum.

KESIMPULAN

Pertanyaan yang Bertentangan dengan Upaya Penegakan hukum dalam perspektif kriminologi hukum yang terdapat di Indonesia pada umumnya terjadi akibat adanya sebuah pernyataan yang dianggap berlawanan dari para pihak aparaturnegak hukum dalam menjalankan dan melaksanakan penegakkan proses hukum serta kurangnya para penegak hukum dalam memahami isi yang terkandung di dalam undang-undang dan teori-teori hukum secara lebih komprehensif, karena undang-undang dan teori-teori hukum itu pada hakikatnya sebagai pisau analisis didalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pernyataan yang bertentangan dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia pada umumnya terjadi akibat lemahnya ilmu pengetahuan hukum dari pihak aparaturnegak hukum itu sendiri didalam memahami isi dari undang - undang dan teori-teori hukum sehingga dalam proses upaya penegakan hukum pidana sering terjadi kesalahan-kesalahan, padahal teori-teori hukum yang sudah ada tersebut merupakan sumber hukum untuk memecahkan peristiwa yang sedang diproses atau terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya pernyataan yang berlawanan ataupun bertentangan dengan upaya penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- 1) Faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana
- 4) Faktor masyarakat dan
- 5) Faktor budaya

Upaya penanggulangan paradoks penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan dengan cara :

- (1) perbaikan sistem hukum
- (2) perbaikan moralistik dan etika aparaturnegak hukum
- (3) perbaikan pendidikan hukum
- (4) perbaikan kesadaran beragama

DAFTAR PUSTAKA

- Alwesius, (2020). *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Jakarta: LP3 INPO Jakarta,.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Abduh, Muhammad. (1988). *Profil Hukum Hani Dikaitkan dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*. USU.

- Batubara, Marwan, cs. (2008). *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara*. Haikal Media Center
- Black, H. C. (1990). *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co.
- Cressey, Sutherland. (1960). *Principles of Criminology*, Sixth Edition. Chicago:J.B. Lippincott Company.
- D. Soedjono. (1979). *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni Bandung.
- D. Soedjono. (1976). *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni Bandung.
- Darmodiharjo, Darji Sidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta:PT. Buana Ilmu Populer
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.